

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karuniaNya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023. Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tahun 2018–2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Tarowang, 2021

Camat Tarowang,

H.ABD. RAHMAN NARA. SE.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I/ V.b

Nip.19680617 200212 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul.	0
Kata Pengantar.	1
Daftar Isi.	2
BAB I PENDAHULUAN.	4
1.1 Latar Belakang.	4
1.2 Landasan Hukum.	5
1.3 Maksud dan Tujuan.	8
1.4 Sistematika Penulisan.	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN TAROWANG.	39
3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	41
3.3. Renstra K / L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota.....	45
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.	47

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	58
BABVII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	69
BAB VIII	PENUTUP.	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarowang Tahun 2018 - 2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014

Dengan demikian, maka antara dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023 dengan dokumen Perubahan RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator,

serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Tarowang

disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 - 2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Tarowang dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tarowang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018- 2023 masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 - 2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 - 2023.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 - 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 - 2023 merupakan

penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018;

2. Perubahan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan memperhatikan pokok - pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023.
3. Perubahan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto.
4. Perubahan Renstra Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarowang Tahun 2018 – 2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2018 s/d 2023. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto 2018 – 2023,

yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan.

Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto masa bhakti 2018 – 2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten


Jeneponto. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Jeneponto 2018 – 2023 yaitu :

5. “JENEPONTO SMART 2023”

(BerdayaSaing, **M**aju, **R**eligius dan Berkelanjutan)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: 1. Persiapan Penyusunan, 2. Penyusunan Rancangan Awal, 3. Penyusunan Rancangan, 4. Perumusan Rancangan Akhir, 5. Penetapan Renstra

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD dengan Perubahan RENSTRA



ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviuw Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 46);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Kecamatan Tarowang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya :

- a. Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Jeneponto yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan /pembinaan kemasyarakatan khususnya di Wilayah Kecamatan berdasarkan skala prioritas.
- b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Sebagai pedoman / kerangka acuan (Term Of Reference) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- f. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Tarowang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

b. Tujuan

- 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- 5. Memudahkan para pemangku kepentingan(*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang unsur penunjang urusan Pemerintahan, yang mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tarowang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan Rancangan dan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra selama lima tahun berjalan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN TAROWANG

Bab ini mengulas tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tarowang Tserta penentuan isu-isu strategis berdasarkan hasil Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran menengah perangkat daerah selama 5 (Lima) Tahun yang akan datang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Tarowang tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tarowang untuk 5 (Lima) tahun yang akan datang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja Kecamatan Binamu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang Telah dicapai Selama dua Tahun Renstra Berjalan dan akan dicapai Kecamatan Tarowang dalam tiga tahun berikutnya sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kecamatan Tarowang salah satu Kecamatan dari jumlah 11(Sebelas) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Jeneponto, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jeneponto, Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kantor kecamatan kabupaten Jeneponto, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Tarowang sebagaimana Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ekonomi Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Tarowang sebagai berikut :



2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah

Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto adalah :

- A. Kecamatan dipimpin Oleh Seorang Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok, Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan

Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Di Maksud Pada Ayat (1) Kepala Kecamatan Mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah ;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan ;
 - g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
 - i. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
2. Rincian tugas Sebagaimana Di maksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut:
 - a. Membina, Mengkoordinasikan Dan Menyelenggarakan Program Dan Kegiatan Di Bidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat

Desa / Kelurahan, Perekonomian, Dan Kesejahteraan Rakyat ;

- b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Pemerintahan Dan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
- d. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- e. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Runag Lingkup Tugasnya ;
- f. Membina Dan Mengarahkan Sekretariat Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Melaksanakan Tugasnya ;
- g. Melakukan Pembinaan Dan Pengendalian Atas Pengelolaan Rumah Tangga, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan Dan Peralatan (asset), Dan Keuangan Kecamatan ;
- h. Melakukan Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Dalam Lingkup Kecamatan ;
- i. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Unit Kerja Terkait;
- j. Menilai Prestasi Kerja Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier.

B. Sekretaris Kecamatan Dipimpin Oleh Sekretaris Camat Yang Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Operasionalisasi, Memberi Tugas, Memberi Petunjuk, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Penyelenggaraan Tugas Kesekretiatan, Meliputi Urusan Umum Dan Kepegawaian, Perencanaan Dan Pelaporan Serta Pengelolaan Keuangan Dan Lingkungan Kecamatan ;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sekretariat Kecamatan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Di bidang Umum, Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan, Serta Keuangan;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Umum,Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan,Serta Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di bidang Umum,Kepegawaian,Perlengkapan Dan Asset,Perencanaan Dan Pelaporan Serta Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Kesekretariatan ;
 - e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 - f. Rincian Tugas Yang Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
2. Rincian tugas Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Sebagai Berikut ;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Surat Menyurat Untuk Kepentingan Dinas;
 - c. Menerima,Meneliti,Mengagenda,Dan Mendistribusikan Surat-Surat Masuk Dan Surat Keluar ;
 - d. Mengelola Urusan Rumah Tangga ;
 - e. Mengolala Urusan Administrasi Keuangan ;
 - f. Mengolola Urusan Administrasi Kepegawaian ;
 - g. Mengelola Urusan Administrasi Perlengkapan Dan Peralatan ;
 - h. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan ;
 - i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
 - j. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;

- k. Mengkoordinasikan Pemerintahan Dan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
 - l. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - m. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya ;
 - n. Membina Dan Mengarahkan Sekretariat Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Melaksanakan Tugasnya ;
 - o. Melakukan Pembinaan Dan Pengendalian Atas Pengelolaan Rumah Tangga, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan Dan Peralatan (Asset) Dan Keuangan Kecamatan ;
 - p. Melakukan Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Dalam Lingkup Kecamatan ;
 - q. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Unit Kerja Terkait ;
 - r. Menilai Prestasi Kerja Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier;
- C. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek Menyalah, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Kegiatan Administrasi Tata Usaha Dan Kepegawaian Lingkup Kecamatan ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi:
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibagian Umum Dan Kepegawaian

- b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Pembinaan Dan Pengkoordinasian Tugas Di Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
- a. Penyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Dan Surat Menyurat;
 - c. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Kearsipan ;
 - d. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Keprotokoleran Dan Perjalanan Dinas ;
 - e. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Ketatalaksanaan ;
 - f. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Perlengkapan ;
 - g. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Kepegawaian ;
 - h. Mengelolah Dan Melaksanakan Urusan Umum Lainnya ;
 - i. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
 - l. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- D. Sub Bagian Perencanaan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Perencanaan Kegiatan Memberi Petunjuk, Memberi Tugas ,Membimbing, Memeriksa / Mengecek Menyelia,

Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Tugas Sub Bagian Perencanaan Lingkup Kecamatan ;

1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Mempunyai Tugas ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Sub Bagian Perencanaan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya .
2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Menyusun Rencana Dan Jadwal Kegiatan Operasional Tahunan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - b. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ;
 - c. Menghimpun Dan Mempersiapkan Bahan Penyusunan Laporan ;
 - d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Kecamatan
 - e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Perencanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkup Kecamatan ;
 - f. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan ;
 - g. Menginventarisir Permasalahan - Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan ;
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;

- i. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dan Penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA Dan RENJA ;
 - j. Menilai Prestasi Kerja Staf Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier ;
 - k. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan
- E. Sub Bagian Keuangan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan Kegiatan, Memberi Petunjuk, Memberi Tugas, Membimbing, Memeriksa / Mengecek, Menyelia, Mengatur, Mengevaluasi Dan Melaporkan Urusan Keuangan, Kegiatan Kebendaharaan Lingkup Kecamatan.
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Keuangan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan ;
 - c. Pembinaan Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya .
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Membuat Rencana Operasional Program Kerja Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Mempersiapkan Bahan-Bahan Dan Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran Dilingkungan Kecamatan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - c. Membuat Daftar Usulan Kegiatan;
 - d. Membuat Daftar Gaji Dan Melaksanakan Penggajian ;
 - e. Menyiapkan Proses Administrasi Terkait Dengan Penata Usahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku ;
 - f. Melaksanakan Perbendaharaan Keuangan ;

- g. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Anggaran Untuk Periode Lima Tahunan Dan Tahunan.
 - h. Mengelola Dan Melaksanakan Verifikasi Anggaran ;
 - i. Mengelola Dan Melaksanakan Pembukuan Dan Pelaporan Keuangan ;
 - j. Melaksanakan Monitoring,Evaluasi Dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
 - k. Melaksanakan Pengendalian Tugas Pembantu Pemegang Kas ;
 - l. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Oleh Atasan.
- F. Seksi Pemerintahan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pemerintahan ;
 - b. Pemberian Dukungan Atas Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pemerintahan ;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya ;
 - 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pemerintahan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menyelenggarakan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa ;

- c. Menyelenggarakan Lomba Atau Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
 - d. Menyelenggarakan Fasilitas Kerjasama Antar desa / Kelurahan Dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan ;
 - e. Memfasilitasi Penataan Desa / Kelurahan Dan Penyusunan Peraturan Desa ;
 - f. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Inventarisasi Asset Daerah Atau Kekayaan Daerah Lainnya Yang Ada Di wilayah Kerjanya ;
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan ;
- G. Kepala Seksi Pembangunan Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina. Mengkoordinasi Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pembangunan ;
- 1. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan Menyelenggarakan Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Di Bidang Pembangunan ;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kewenangan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;

- d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan ;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya ;
2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
- a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pembangunan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa / Kelurahan Di Wilayah Kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Dan Memfasilitasi Pemungutan Atas Pajak Dan Retribusi Daerah Di Wilayah Kerjanya ;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat ;
 - e. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat ;
 - f. Menyelenggarakan Fasilitas Kegiatan Organisasi Sosial / Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - h. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas yang Telah Dan Bem Dilaksanakan ;
 - i. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Peaksanaan Kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
 - j. Melaksanakan Tugas lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - k. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggungjawab Kepada Camat.

- H. Seksi Pelayanan Umum Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Di Bidang Pelayanan Umum ;
1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Umum;
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Pelayanan Umum;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Umum Di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya;
 2. Rincian Tugas Sebagaimana Di maksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Umum Di Wilayah Kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Fasilitas Dan Koordinasi Pengembangan Pelayanan Umum Desa / Kelurahan Di Wilayah Kerjanya ;
 - d. Melaksanakan Kegiatan Di bidang Pemberian Rekomendasi Perizinan Tertentu Sesuai Dengan Kewenangannya ;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;

- f. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;
 - g. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum ;
 - h. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - i. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat .
- l. Seksi Kesejahteraan Sosial Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi, Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Kesejahteraan Sosial.
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi .
 - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Melimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat.
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di kecamatan.
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantu Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya.
 - 2. Rincian Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut;
 - a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

- b. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Olahraga, Kebudayaan, Kepramukaan, Serta Peranan Wanita.
 - c. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Program Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Sarana Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan;
 - e. Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kegiatan Dibidang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam, Pengungsi Dan Masalah Sosial ;
 - f. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - g. Memantau, Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan;
 - h. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
 - j. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat.
- J. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Camat Dan Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Tugas Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
- 1. Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Mempunyai Fungsi ;
 - a. Menyusun Program Dan Rencana Kerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban ;

- b. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat Dibidang Ketentraman Dan Ketertiban ;
 - c. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Sesuai Dengan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di kecamatan ;
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Fungsinya;
2. Rincian Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebagai Berikut ;
- a. Menyusun Rencana Program Dan Kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban, Idiologi Dan Kesatuan Bangsa, Serta Kemasyarakatan ;
 - c. Melaksanakan Koordinasi Dan Pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Diwilayah Kerjanya ;
 - d. Menyelenggarakan Fasilitas Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama ;
 - e. Menegakan Dan Melaksanakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Bupati Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Di Wilayah Kerjanya ;
 - f. Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Instansi Atau Unit Kerja Terkait ;
 - g. Memantau,Mengawasi Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan Untuk Mengetahui Tugas-Tugas Yang Telah Dan Belum Dilaksanakan ;

- h. Melaksanakan Evaluasi Dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Kewenangan Dan Bidang Tugas Yang Diberikan Oleh Camat ;
- j. Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Camat .

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya di Kecamatan Tarowang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya fisik atau biasa dikenal dengan istilah sarana prasarana. SDM dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Tarowang sampai dengan 31 Desember 2021 dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-Laki	14	95
2.	Perempuan	1	5
Jumlah.		15	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarowang didukung oleh SDM sebanyak 15 orang yang terdiri dari 14 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Tarowang di dominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 15 orang.

Tabel 2.2. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	4	5
2.	Strata 1	5	70
3.	SLTA	6	15
4.	SLTP	-	10
5.	SD	-	-
Jumlah		15	100

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir. Pada tabel 2.2 dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang, Strata 1 sebanyak 6 orang dan Strata 2 sebanyak 4 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 15 (Lima Belas) orang dan di dominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir Strata 1

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Tarowang tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik. Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.3. SDM Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1.	Camat	IV.a	1 Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1 Orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.b	3 Orang
Jumlah			10 Orang

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM Kecamatan Tarowang yang memiliki ASN 15 (Lima Belas) orang 9 (Sembilan) orang diantaranya berpangkat Eselon sudah dapat memberikan Kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Jenepono dan Khususnya pada Wilayah Kecamatan Tarowang, baik kontribusi dalam pelayanan masyarakat maupun kontribusi dalam pembangunan Daerah Kabupaten Jenepono.

Tabel 2.4. SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Jabatan	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tk.I	IV.b	2 Orang
2.	Penata Tk.1	III.d	3.Orang
3.	Penata	III.c	1.Orang
4.	Penata Muda Tk.1	III.b	3.Orang
5.	Penata Muda	III.a	1.Orang
6.	Pengatur	II.a	6.Orang
Jumlah			15 Orang

Selanjutnya Melihat Komposisi SDM dari table 2.4. diatas yang berdasar pada pangkat dan golongan dimana golongan/Ruang III.d dan III.a Masih mendominasi, III.c 1 (Orang) orang, III.b 3 (orang), IV.b 2(Orang) orang, II.c (Tiga) orang dan Golongan/Ruang I.d 1 (Satu) orang

Jika berdasar uraian Mengenai SDM di Kantor Kecamatan Tarowang maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari segi jumlah pemangku Gol/Ruang, dimana di dominasi oleh Gol/Ruang Menengah sudah dapat dikatakan Baik, baik dari segi Kualitas SDM maupun Dari segi Kuantitas, yang artinya sudah cukup untuk dapat berkompeten dalam memberikan layanan Prima Kepada Masyarakat maupun kepada Daerah Kabupaten Jenepono, dan tak terlepas dari keinginan, keuletan dalam menjalankan Tupoksinya masing-masing.

Tabel 2.5. SDM Berdasarkan Tingkat Penjenjangan

No	Diklat Perjenjang	Jumlah Pegawai
1.	PIM IV / ADUM /ADUMLA	2 Orang
Jumlah		2 Orang

Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Tarowang menurut data terakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Ruang Pelayanan : 1 Unit
- Rumah Dinas : 1 Unit
- Ruang PKK : 1 Ruang

- Aula : 1 Ruang
- b. Kendaraan Dinas
 - Roda 4 : 1 Unit
- c. Mesin Kantor
 - Komputer : 1 Buah
 - Laptop : 1 Buah
 - Printer : 3 Buah
 - Sound sistem : 1 Unit (pengeras suara)
- d. Fasilitas Umum dan perkantoran

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Tarowang maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan cukup baik dan sangat mendukung bagi kinerja Kecamatan Tarowang.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Kecamatan Tarowang dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Tarowang memiliki 5 (lima) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Sasaran Renstra Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto periode sebelumnya dititik beratkan pada :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantias pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan;
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan.

Tabel T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (MDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat Waktu				90%	92%				89%	95%				99%	100%			
2	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu				85%	89%				89%	92%				100%	100%			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				87%	88%				90%	95%				100%	100%			
4	Persentase Ketersediaan Dokumen				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
5	Persentase Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diajukan dalam Musrenbang Kabupaten				5%	5,2%				5,6%	5,7%				100%	100%			

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.611.522.571	1.878.369.620	2,332,070,741	2,232,662,369		1.444.952.010	1.413.254.655				90%	75%				3%	3%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118.851.900	118.199.000				142.661.900	127.621.000				100%	100%				132%	123%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.100.000	52.100.000				52.100.000	58.100.000				100%	100%				52%	55%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000	44.000.000				18.000.000	44.000.000				100%	100%				18%	44%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	62.585.000	20.500.000				62.585.000	-				100%	-				63%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.174.000	22.500.000				22.174.000	22.500.000				100%	100%				22%	23%
Program Perencanaan Pembanguna	40.454.100	39.441.000				40.454.100	36.816.000				100%	93%				41%	38%
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara	185.835.000	203.260.000				162.025.000	71.760.000				87%	35%				174%	138%

ran Pembanguna n Desa dan Kelurahan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota			2.150.220.241	2.168.801.759	2.165.801 .759												
Program Penyelengga raan Pemerintah n dan Pelayanan Publik			48.063.500	48.949.522	48.990.15 0												
Program Penyelengga raan Urusan Pemerintah n Umum			163.850.000	167.926.978	168.883.0 63												
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa				6.350.000	14.000.00 0												

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN TAROWANG

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Tarowang di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan
 - a. Tersedianya jumlah SDM
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. Kelemahan
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
 - b. Pelayanan masih belum prima Administrasi belum tertib Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
3. Peluang Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan Berkembangnya sarana perekonomian Kondisi masyarakat yang Heterogen Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
4. Ancaman
 - a. Keamanan dan ketertiban
 - b. Banjir

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tarowang kepada masyarakat. Kondisi yang dialami perangkat daerah selama 2 tahun berjalan di sebabkan oleh pandemi COVID 19. Akibatnya terjadi Refocusing anggaran tahun 2020 dan 2021. Analisa isu - isu strategis tersebut di identifikasikan berdasarkan Bidang Urusan pelayanan Kecamatan Tarowang dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Tarowang (Tabel T-B.36.)

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Urusan Kecamatan			
a.	Indeks Pelayanan Kecamatan	<	Masih Kurangnya Sumber daya dan Personil Aparatur dalam Mengoperasikan sarana dan Prasarana komputer di wilayah Kecamatan Tarowang	untuk meningkatkan Kinerja Perlu adanya Penambahan Aparatur dan Pelatihan dalam Mengoperasikan Komputer Sehingga Pelayanan dapat Tercapai secara Optimal
b.	Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	=	pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tarowang terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas	Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tarowang sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk

			yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek	peningkatan pembangunan jalan desa/Kelurahan yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program Pembangunan
c.	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	<	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Perlu dilaksanakan Pelatihan Khusus Sehingga Kompetensi Masyarakat dapat Meningkatkan
d.	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	<	Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa/Kelurahan	Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan Perlu di laksanakan Orientasi

Permasalahan Internal dalam melaksanakan pelayanan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya yang ditargetkan dengan kondisi nyata dilapangan. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Jeneponto tahun 2018 – 2023 serta analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tarowang, maka permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

a. Bidang Kesekretariatan

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Tarowang sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan Komputer.
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Tarowang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan

personil.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait.

b. Bidang Pemerintahan

kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.

c. Bidang Pelayanan Umum

1. Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.
2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa
3. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah

d. Bidang Kesejahteraan sosial dan Pembangunan

1. Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retrebusi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional
2. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tarowang sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tarowang terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban lingkungan

1. Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelolaan keamanan dan ketertiban dan pengelolaan kesejahteraan sosial sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.
2. Kurangnya personil linmas di masing-masing desa dan linmas yang ada belum berjalan secara maksimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana kamtibmas di Kantor Kecamatan Tarowang.

f. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tarowang

Kecamatan Tarowang salah satu Kecamatan dari jumlah 11 (Sebelas) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Jeneponto, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tarowang merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Batang di sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Kecamatan Tarowang di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan dengan ibu kota kecamatan di desa Tarowang. Dari delapan desa di Kecamatan Tarowang, sebanyak delapan desa diantaranya merupakan daerah pantai dan hanya satu desa lainnya merupakan daerah bukan pantai. Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan maupun ke ibu kota Kabupaten berkisar 4-14 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Tino yaitu sekitar 17 km dari ibu kota Kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Tarowang. Kecamatan Tarowang terdiri dari Delapan Desa dengan luas wilayah 29,91 km². Tino memiliki wilayah terluas yaitu 7,23 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Tarowang Bonto ujung yaitu 2,73 km². Sebagian penduduk di Desa Tino bekerja atau menggantungkan kehidupannya sebagai penambak perumput laut merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun Indonesia termasuk negara kepulauan, usaha meningkatkan produksi garam belum diminati, termasuk dalam usaha meningkatkan kualitas garam tersebut. Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja, sebagai:

- Petani pangan, sebanyak 3.278 orang.
- Peternak, sebanyak 197 orang.
- Tambak dan Nelayan, sebanyak 942 orang.

Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain;

- Perdagangan sebanyak 529 orang.
- Industri, 98 orang.
- Angkutan, 609 orang.
- Jasa, 268 orang.

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1. Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	SOP Kecamatan Tarowan g	Kekuatan 1. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung peraturan Perundang-undangan 2. Adanya motivasi kerja pegawai yang tinggi	Peluang 1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan 2. Adanya dukungan dari atasan langsung	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana 2. Masih kurangnya dukungan anggaran
2. Jumlah aparatur yang memadai	Dengan sumber daya manusia yang ada, dan relatif cukup tinggi masih perlu peningkatan keahlian (Skill) sehingga SDM yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi	SOP Kecamatan Tarowan g			
3. Jumlah anggaran penunjang	Anggaran penunjang untuk saat ini masih belum cukup untuk optimalisasi pelayanan	DPA Kecamatan Tarowan g	Kelemahan 1. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih kurang	Ancaman 1. Budaya Kerja aparatur Pemerintah masih Kurang Memadai 2. Sistem	

	kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas		dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan 3. Dukungan anggaran belum mencukupi	Pengendalian Intern /pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mastinya	
--	--	--	---	---	--

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jeneponto, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Jeneponto telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

a. VISI

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan stakeholder yang ada di Kabupaten Jeneponto. Visi Kabupaten Jeneponto tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

JENEPONTO SMART 2023 (BERDAYA SAING, MAJU, RELEGIUS DAN BERKELANJUTAN)

Perumusan terhadap Visi dimaksud diartikulasikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
------------------	------------

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1. JENEPONTO SMART	Secara utuh “Jeneponto <i>SMART</i> ” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “ <i>SMART CITY/SMART REGENCY</i> ” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. <i>SMART REGENCY</i> kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.
2. Jeneponto <i>SMART</i> sebagai akronim dari Berdaya S aing, M aju, R eligius dan B erkelanjutan	Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama diakhir periode 2018-2023, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Berdaya saing • Maju • Religius dan • Berkelanjutan
3. Berdaya saing	Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat (sejahtera) pada taraf yang baik dan berkelanjutan melalui pemetaan secara cermat dan pemberdayaan potensi-potensi daerah (khususnya potensi unggulan) sehingga memiliki nilai saing yang tinggi di tingkat

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	<p>regional dan domestik. Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah dan penurunan kemiskinan - Meningkatnya infrastruktur wilayah - Meningkatnya investasi di daerah - Meningkatnya kualitas SDM
4. Maju	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluar dari status daerah tertinggal - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dengan berbasis ICT - Meningkatnya <i>positive image</i> daerah dengan prestasi-prestasi masyarakat dan ASN - Meningkatnya inovasi-inovasi daerah termasuk masyarakat
5. Religius	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2019-2024 dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan khususnya agama islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p>

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang keagamaan. - Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama - Terciptanya birokrasi yang beradab - Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat
6. Berkelanjutan	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2019-2024 dengan dua pendekatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada periode sebelumnya, ditandai dengan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesinambungan pembangunan dari periode sebelumnya. - Meningkatnya <i>outcome</i> pembangunan dari periode sebelumnya. 2. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta regulasi-regulasi daerah, ditandai dengan meningkatnya capaian indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sesuai kewenangan daerah sebagai bagian integral dari komitmen nasional dalam pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>.

b. M I S I

Misi adalah rumusan kongrit sebagai upaya- upaya yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan Visi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi kami untuk periode 2018-2023 maka akan ditempuh melalui delapan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.
6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

3.3 RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROP/KAB/KOTA

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tarowang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Tarowang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarowang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarowang antara lain :

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa dan jabatan pengelola di setiap seksi di Kantor Kecamatan Tarowang, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Tarowang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tarowang diproyeksikan sebagai berikut :

3. Kawasan Pertanian/Perkebunan

Posisi Kecamatan Tarowang secara umum mempunyai luas lahan pertanian dan perkebunan yang cukup memadai, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Kendala yang sering dihadapi oleh para petani dalam mengembangkan usahanya adalah kurang memadainya sistem irigasi pertanian serta cuaca yang beberapa tahun terakhir yang tidak menentu dan harga komoditas yang juga tidak menentu.

2. Kawasan Perdagangan

Perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Tarowang merupakan pasar tradisional. Terdapat pasar tradisional di Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang yang dilewati jalan propinsi sangat potensial dikembangkan sekali sebagai kawasan perdagangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jenepono yang masih perlu memfasilitasi dan mengembangkan penampungan produk lokal dan aktivitas perdagangan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kawasan Rumput Laut

Kecamatan Tarowang yang mempunyai wilayah pesisir di bagian timur dimanfaatkan oleh masyarakat selain sebagai nelayan juga sebagai petani rumput laut, potensi rumput laut cukup besar yang selama ini hanya dijual dalam bentuk rumput laut kering, namun belum bisa diolah dengan baik sebagai usaha makanan rumput laut yang dapat meningkatkan pendapatan petani rumput laut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jenepono diharapkan lebih memperhatikan untuk pengembangan industri rumput laut di Kecamatan Tarowang, diharapkan akan membuka peluang usaha dalam menggali potensi kelautan secara optimal.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan Tarowang antara lain :

1. Sumber daya aparatur dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di Kecamatan Tarowang masih kurang menguasai;

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Tarowang;
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
4. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
6. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarowang tahun 2018-2023 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Tarowang yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah “Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan yang baik”.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarowang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan
2. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto disajikan pada Tabel berikut :

Tujuan RPJMD	Tujuan Kecamatan Tarowang
Meningkatkan Kinerja BiroKrasi dan Pelayanan Publik	Peningkatkan pelayanan Publik

Kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan	C	C	C	B	A
			Persentase Monitoring dan Evaluasi pembangunan desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi dibagi Jumlah Keseluruhan Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
			Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Total Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100
			Persentase Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang direncanakan	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategis

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya - upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tarowang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tarowang tahun 2018 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Jeneponto disajikan sebagai berikut.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tarowang adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai
8. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum

Kecamatan Tarowang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis.

Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tarowang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tarowang adalah meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Berikut analisis SWOTnya

1. Peluang

- Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan.
- Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar.
- Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sektor informal lainnya.
- Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto.

2. Ancaman

Rencana Strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yaitu :

- Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relatif lama.
- Sistem transparansi Kabupaten dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir.
- Tidak adanya investor yang masuk.
- Kebijakan yang dihasilkan biar kepentingan pada kelompok tertentu.
- Inkonsistrensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

3. Kekuatan

- b. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - c. Sumber Daya Manusia secara kuantitatif sangat memadai.
 - d. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
 - e. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarowang.
 - f. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.
 - g. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.
4. Kelemahan
- a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif serta kurang disiplin dalam bekerja.
 - b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.
 - c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
 - d. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.
 - e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal).
 - f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
 - g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

	Kekuatan (Strengths) :	Kelemahan (Weaknesses) :
	<ul style="list-style-type: none"> h. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. i. Sumber Daya Manusia secara kuantitatif sangat memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam

	<p>j. Tersedianya sarana prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.</p> <p>k. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarowang.</p> <p>l. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.</p> <p>m. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.</p>	<p>mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.</p> <p>c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.</p> <p>d. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.</p> <p>e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal).</p> <p>f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.</p>
Peluang	Strategi SO	Strategi WO

<p>(Opportunities) :</p> <p>a. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.</p> <p>c. Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan kota.</p> <p>d. Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar.</p> <p>e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sektor informal lainnya.</p> <p>f. Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur</p>	<p>a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.</p> <p>b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah.</p> <p>c. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan</p>
<p>Ancaman (Threats) :</p> <p>a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang</p>	<p>Strategi ST</p> <p>a. Melaksanakan pelayanan</p>	<p>Strategi WT</p> <p>a. Melaksanakan pembinaan dan</p>

<p>mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).</p> <p>b. Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.</p> <p>c. Inefisiensi dalam system transparansi kota dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir.</p> <p>d. Tidak adanya investor yang masuk.</p> <p>e. Kebijakan yang dihasilkan biasa kepentingan pada kelompok tertentu.</p> <p>f. Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL degradasi terhadap eksistensi lingkungan kota, kekumuhan serta instabilitas keamanan kota.</p> <p>g. Banyaknya kebijakan kota yang terkoreksi.</p> <p>h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan</p>	<p>administrasi perkantoran.</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan.</p> <p>c. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.</p>	<p>fasilitasi Pemerintah Desa.</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah.</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.</p>
---	---	---

penganggaran.		
---------------	--	--

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, adapun strategi Kecamatan Tarowang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatkan disiplin aparatur.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
5. Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa dan kelurahan.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu;

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana aparatur.
3. Mengoptimalkan disiplin aparatur.
4. Melaksanakan kapasitas sumber daya manusia
5. Melaksanakan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Melaksanakan perencanaan pembangunan
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa dan kelurahan.

Tabel 5.1

Tabel : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1.Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
		2.Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Desa/Kelurahan	2.Pengawasan Kinerja Organisasi dan Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarawang pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya,

sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepono. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Tarowang periode tahun 2018 - 2023 sebagaimana tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari indicator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang menjadi acuan Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Tarowang untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tarowang yaitu :

1. Nilai IKM layanan Kecamatan
2. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
3. Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Nilai LKJIP Kecamatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6.1

Indikator kinerja Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang mengacu
pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik untuk menunjang Pelayanan dan kinerja	100%	100%	100%				100%
2	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%				100%
3	Persentase Pemenuhan Peningkatan disiplin Aparatur	100%	100%	100%				100%
4	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.	100%	100%	100%				100%
5	Persentase ketersediaan Laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%				100%
6	Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan ,Tersediaannya Dokumen Perencanaan, Persentase ketersediaan laporan rekapitulasi hasil musrenbang	100%	100%	100%				100%
10	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan				100%	100%	100%	100%
11	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya				100%	100%	100%	100%
12	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%
13	Indeks Pelayanan Kecamatan				C	B	A	A
14	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan					100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarowang sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka rencana strategis Kecamatan Tarowang merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Visi Kecamatan Tarowang sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, serta dapat di jadikan acuan kebijaksanaan teknis oleh seluruh aparatur kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Tarowang.

Rencana strategis kecamatan Tarowang akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat, serta adanya sinergisitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Tarowang.

